



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 19/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024**

- Pemohon** : **Syamsuddin Banjo dan Judi Robert Efendis Dadana**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024, Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai
- Pihak Terkait** : Drs. Rusli Sibua, M.Si. dan Rio Christian Pawane
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024, Nomor Urut 3)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 4 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan Permohonan secara daring (*online*) ke Mahkamah pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya mendalilkan Termohon membiarkan calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif, memiliki tanggungan utang berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dan diduga memalsukan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mengganti profesi dari ASN menjadi wiraswasta untuk menjadi peserta dan mengikuti pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pulau Morotai. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 101 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024, mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan meminta pemungutan suara ulang tanpa melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022, dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 101 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Pulau Morotai 101/2024), maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Pulau Morotai 101/2024 pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.15 WIT, dan Pemohon mengajukan Permohonan secara daring (*online*) ke Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 08.28 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 19/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 5 Desember 2024, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat eksepsi Termohon/Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur, maka setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang menetapkan calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dianggap tidak memenuhi persyaratan karena merupakan ASN, memiliki tanggungan utang berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan memalsukan status pekerjaan dalam KTP, yang kesemuanya itu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Sementara itu, terhadap terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur (*obscuur*) adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai Termohon membiarkan calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang merupakan ASN aktif menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024, Termohon pada pokoknya menyatakan telah melakukan verifikasi terhadap dokumen administratif yang diserahkan oleh pasangan calon peserta Pemilihan berdasarkan KTP-el yang di dalamnya tertera Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan data diri yang dituangkan dalam formulir riwayat hidup, serta melakukan klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat. Selanjutnya, Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan bahwa masa aktif calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai ASN telah berakhir sejak bulan Oktober 2020 dan yang bersangkutan telah mengajukan surat permohonan pemberhentian sebagai ASN kepada Pj. Bupati Pulau Morotai karena telah melewati batas usia pensiun. Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai menguatkan

tanggapan Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melakukan pendaftaran dengan melampirkan sejumlah dokumen, antara lain KTP-el dengan NIK, formulir riwayat hidup, surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang dan tidak dinyatakan pailit, dan surat keterangan catatan kepolisian.

Berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai pemalsuan status pekerjaan pada KTP calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3, Termohon menyatakan tidak ada satupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai sehubungan dengan pemalsuan identitas calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3. Kemudian Pihak Terkait menyatakan telah mengajukan permohonan perubahan data kependudukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan telah mendapatkan dokumen sementara pengganti KTP-el, serta telah melampirkan pula kartu identitas yang bersangkutan. Setelah dicermati secara saksama, alat bukti surat/tulisan berupa KTP atas nama Rusli Sibua yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait pada dasarnya memiliki kesamaan NIK, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, dan kewarganegaraan, dengan perbedaan pokok pada data pekerjaan dan tanggal dikeluarkannya kartu identitas tersebut. Sementara Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai menyatakan pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pidana terkait pemalsuan dokumen KTP-el telah ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu dan disepakati untuk dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana pemilihan.

Berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 terbukti memiliki tanggungan utang berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, Termohon menyatakan telah melakukan proses klarifikasi kepada Pengadilan Negeri Tobelo dan tanggapan masyarakat yang pada pokoknya menyatakan bahwa calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan negara. Selanjutnya, Pihak Terkait menyatakan bahwa calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak memiliki tanggungan utang berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tobelo, dan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makassar. Sementara Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai menyatakan telah melakukan pengawasan terhadap penelitian administrasi persyaratan pasangan calon dan klarifikasi yang dilakukan Termohon.

Berkenaan dengan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, keterangan lisan Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai yang disampaikan dalam persidangan menyatakan tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan, melainkan hanya terdapat penerusan ke Badan Kepegawaian Negara mengenai pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Muchlis Baay serta Camat dan Sekretaris Camat (Sekcam) Morotai Selatan Barat. Terhadap hal ini, selain dikarenakan Pemohon tidak mendalilkan adanya pelanggaran netralitas ASN dalam permohonan *a quo*, Mahkamah tidak pula menemukan adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai yang belum ditindaklanjuti.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya "kondisi/kejadian khusus".

Selanjutnya, berkenaan dengan kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024, Pemohon adalah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024, Nomor Urut 2. Sementara itu, berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2018 yang juga bagian dari kedudukan hukum, oleh karena tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuannya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Pulau Morotai adalah 81.860 (delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024 berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 44.626 \text{ suara (total suara sah)} = 893 \text{ suara}$. Adapun perolehan suara Pemohon adalah 3.597 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 21.863 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $21.863 \text{ suara} - 3.597 \text{ suara} = 18.266 \text{ suara}$ (40,93%) atau lebih dari 893 suara.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Andai pun ketentuan tersebut terpenuhi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.